

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MEMPERKAYA  
DIRI DALAM DAKWAAN KORUPSI KEBIJAKAN IMPOR GULA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.jkt.pst)**



Oleh:

**DWI ANGGA SAPUTRA**  
**502022014**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MEMPERKAYA  
DIRI DALAM DAKWAAN KORUPSI KEBIJAKAN IMPOR GULA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.jkt.pst)  
SKRIPSI**


Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Oleh :

**DWI ANGGA SAPUTRA**


**502022014**

**Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 832893/0222076902**

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Taufiq, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 1230605/0226129201**

**Mengetahui,**  
**Wakil Dekan 1**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN  
MEMPERKAYA DIRI DALAM DAKWAAN KORUPSI  
KEBIJAKAN IMPOR GULA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat)



NAMA : DWI ANGGA SAPUTRA  
NIM : 502022014  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing :

1. Dr. Darmadi Djufri ,S.H.,M.H

(  )

2. Muhammad Taufiq ,S.H.,M.H

(  )


Palembang, Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H

(  )


ANGGOTA :1. Dr. Martini , S.H.,M.H

(  )

2. Mona Wulandari, S.H.,M.H

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : DWI ANGGA SAPUTRA

**NIM** : 502022014

**PRODI** : ILMU HUKUM

**JUDUL** : ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN  
MEMPERKAYA DIRI DALAM DAKWAAN KEBIJAKAN  
IMPOR GULA ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.34/Pid.Sus-  
TPK/2025/PN JKT PST)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis  
Berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing 1**

  
Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 832893/0222076902

**Pembimbing 2**

  
Muhammad Taufiq, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1230605/0226129201

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN:1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI ANGGA SAPUTRA

NIM : 502022014

Email : [anggameosjin@gmail.com](mailto:anggameosjin@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya Diri  
Dalam Dakwaan Korupsi Kebijakan Impor Gula (Studi Kasus  
Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt pst)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, februari 2026



Dwi Angga Saputra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Angga Saputra

NIM : 502022014

Email : [Anggameosjin@gmail.com](mailto:Anggameosjin@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya Diri  
Dalam Dakwaan Korupsi Kebijakan Impor Gula (Studi Kasus  
Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt pst)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, Februari 2026



Dwi Angga Saputra

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 832893/0222076902

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

” Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”  
( Q.S Al-Baqarah : 286)

### **Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :**

1. Teruntuk Ayah dan Mamak Yang tersayang Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Cinta Yang Engkau Berikan dari dukungan, Support Maupun Materil selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
2. Buat Kakak dan Adek Ku Terima Kasih Atas Doa dan Dukungan nya.
3. Buat Teman-teman Seperjuangan ku yang selalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
4. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang Tercinta ku.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi



Nama : Dwi Angga Saputra  
Nim : 502022014  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Mei 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Pipa Raya RT.032 RW.009  
No. Telp : 085366507751  
Email : [anggameosjin@gmail.com](mailto:anggameosjin@gmail.com)  
Nama Ayah : Ahmad Hasan  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Pipa Raya RT.032 RW.009  
Nama Ibu : Rosita Rosdiana  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pipa Raya RT.032 RW.009

### Riwayat Pendidikan

TK : TK NURFAUZAN  
SD : SD NEGERI 77 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 12 PALEMBANG  
SMA : SMA NEGERI 3 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, stabilitas perekonomian, serta ketahanan pangan nasional. Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan serta penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula, serta untuk mengkaji akibat hukum dari penerapan unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya dimaknai secara formil, tetapi juga secara materil, yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, unsur memperkaya diri tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya keuntungan pribadi secara langsung, melainkan cukup dengan terbuktinya adanya pihak lain atau korporasi yang memperoleh keuntungan akibat kebijakan impor gula yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penerapan kedua unsur tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku kebijakan serta menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** tindak pidana korupsi, melawan hukum, memperkaya diri, impor gula, kebijakan publik.

## ABSTRACT

Corruption in sugar import policy constitutes a serious legal issue that directly affects state finances, economic stability, and national food security. One of the essential elements of corruption as regulated under Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is the element of unlawfulness and self-enrichment or enrichment of others or a corporation. This study aims to analyze the formulation and application of the elements of unlawfulness and self-enrichment in corruption charges related to sugar import policy, as well as to examine the legal consequences of applying these elements in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data sources consist of primary legal materials, including statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials such as legal textbooks, academic journals, and relevant legal doctrines. Data analysis is conducted qualitatively by interpreting applicable legal norms and correlating them with the judges' legal reasoning in the court decision under review. The results of the study indicate that the element of unlawfulness in this case is not interpreted solely in a formal sense, namely violations of written laws and regulations, but also in a material sense, referring to actions that contradict principles of propriety, justice, and good governance. Meanwhile, the element of self-enrichment does not necessarily require proof of direct personal gain by the defendant, but may be fulfilled by demonstrating that other parties or corporations obtained benefits as a result of sugar import policies that deviated from legal provisions. The application of these elements has significant legal implications, particularly in establishing criminal liability for policy makers, and affirms that abuse of authority in public policy formulation can be classified as a criminal act of corruption.

**Keywords:** corruption crime, unlawfulness, self-enrichment, sugar import, public policy.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia , dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM DAN MEMPERKAYA DIRI DALAM DAKWAAN KORUPSI KEBIJAKAN IMPOR GULA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst)”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. Darmadi Djufri ,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Muhammad Taufiq, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ayah dan Mamak yang tercinta telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

10. Kakak Dan Adik Saya, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu yaitu Dona Aliya Puspita, Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
12. Sahabat-sahabat saya Buaya Kampus, Cogan Kampus, Kita Usahakan apapun Itu. Juga yang lainnya yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Diri Sendiri saya bangga sudah bertahan dan bisa melewati apa yang saya perjuangkan hingga saya berada diposisi sekarang, saya layak menuai apa yang saya tabur, saya layak mengejar apa yang saya citakan, dengan ini saya mengapresiasi diri saya jika saya layak mendapatkannya.
14. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, februari 2026  
Penulis,



Dwi Angga Saputra  
502022014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Pengertian Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR.....	14
B. Tinjauan Unsur Melawan Hukum .....	20
C. Tinjauan Unsur memperkaya diri .....	22
D. Tindak pidana Korupsi dalam kebijakan impor gula .....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Rumusan Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya Diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula dalam putusan nomor 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt pst.....	32
B. Akibat Hukum Penerapan Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya Diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula dalam putusan nomor 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt pst.....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara harfiah, korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan berbahaya. Alasan di balik hal ini adalah karena korupsi mencakup berbagai elemen seperti moralitas, nasib buruk, dan posisi pemerintahan. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan karena hadiah, faktor ekonomi, dan koneksi politik, serta praktik menempatkan keluarga atau kelompok di dalam pemerintahan di bawah komando jabatan.

Korupsi telah muncul sebagai masalah yang signifikan di Indonesia, mengikis kemajuan dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Praktik-praktik korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Publik dan media berkonsentrasi pada dugaan korupsi terkait impor gula dan Tom Lembong. Lembong, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Perdagangan, disangka telah memfasilitasi kerugian keuangan negara yang cukup besar melalui penerbitan izin impor gula yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu sebesar ratusan miliar rupiah.<sup>1</sup>

Praktik impor gula seringkali disertai dengan berbagai permasalahan, mulai dari tata niaga yang tidak transparan, ketidakefisienan distribusi, hingga

---

<sup>1</sup> Arifuddin Yusuf Hudi Dan, Fathir Ilham, “Kontroversi Pemberian Abolisi Dalam Kasus Korupsi Impor Gula,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (July 4, 2025): 4729–4729, file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop\_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/320C35AF26570CD4371742BBAD9197F45EED18BE/transfers/2026-09/37.+KONTROVERSI+PEMBERIAN+ABOLISI+DALAM+KASUS+KORUPSI+IMPOR+GULA.pdf.

indikasi tindak pidana korupsi. Permasalahan Sektor Impor Gula

### 1. Keterbatasan Produksi Dalam Negeri

Rendahnya produktivitas lahan tebu dan pabrik gula yang sudah tua merupakan alasan utama mengapa produksi gula dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi permintaan nasional.<sup>2</sup>

### 2. Ketergantungan pada impor

Konsumsi gula tahunan melebihi 6 juta ton, dengan produksi yang kurang dari 2,4 juta ton; akibatnya, impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang tersisa.<sup>3</sup>

### 3. Penyalahgunaan Kewenangan

Proses penentuan kuota impor gula kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya suap dalam pemberian izin impor.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola impor yang seharusnya transparan dan akuntabel. Berikut dampak terhadap perekonomian

#### 1. Distorsi Harga

Praktik impor gula yang tidak transparan menyebabkan harga Gula di pasar domestik tidak stabil. Ketika impor dilakukan secara Berlebihan, harga gula petani menurun sehingga merugikan Produsen lokal.<sup>5</sup>

#### 2. Kerugian Negara

---

<sup>2</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Outlook Tebu* (Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2022).

<sup>3</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Outlook Tebu* (Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2023).

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2021" (Jakarta, 2021), <https://cms.kpk.go.id/storage/4209/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf>. diakses 7 oktober 2025

<sup>5</sup> Jessi Carina Shela Octavia, "Harga Gula Petani Anjlok Jika Keran Impor Dibuka," 2025, [https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/16402231/ironi-industri-gula-dunia-terbongkar-di-persidangan-harga-gula-petani-anjlok?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/16402231/ironi-industri-gula-dunia-terbongkar-di-persidangan-harga-gula-petani-anjlok?page=all#google_vignette). diakses 7 oktober 2025

Korupsi dalam tata niaga impor gula dapat mengurangi penerimaan negara, baik dari sisi bea masuk maupun pajak. Selain itu, biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat juga meningkat akibat distorsi pasar.<sup>6</sup>

### 3. Perlemahan Industri Gula Nasional

Ketergantungan impor memperlemah daya saing industri gula domestik. Korupsi memperparah keadaan karena investasi dalam revitalisasi pabrik gula menjadi terhambat akibat ketidakpastian regulasi.<sup>7</sup>

Undang-undang anti-korupsi yang dikenal sebagai UU No. 31 tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999. Selain itu, UU No. 20 tahun 2001 merevisi undang-undang ini agar konsisten dengan UU No. 31 tahun 1999, yang mengatur tentang pemberantasan praktik korupsi. Menurut konsideran, tujuan pengesahan undang-undang anti-korupsi adalah untuk memenuhi dan melampaui perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum di bidang pemberantasan dan pemberantasan praktik-praktik korupsi, yang memiliki dampak buruk pada dana publik, ekonomi, dan masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

Di bawah ini adalah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 tahun 2001, yang bertujuan untuk menghapuskan korupsi sebagai kejahatan:

1. Secara Melawan Hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

---

<sup>6</sup> S Adiningsih, *Ekonomi Politik Pangan Diindonesia* (jakarta: gramedia , 2019).

<sup>7</sup> Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022” (jakarta, 2022), [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2022.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx). diakses 8 oktober 2025

<sup>8</sup> Mulkan Hasanal, *Hukum Tindak Pidana Korupsi* , ed. fahmi irfan, 1st ed., vol. 1 (jakarta: kencana , 2022).

### 3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.<sup>9</sup>

Di antara faktor-faktor tersebut, penulis memfokuskan pada apa yang disebut sebagai "unsur memperkaya diri sendiri dan melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan secara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atau untuk suatu korporasi.<sup>10</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula, merupakan kasus yang menarik untuk ditelusuri. Penuntutan kasus ini berpijak pada dakwaan jaksa penuntut umum yang berpusat pada unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Pentingnya kasus ini terletak pada fakta bahwa kasus ini menunjukkan bias dari komponen-komponen dakwaan terhadap otoritas penegak hukum dan proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh majelis hakim berdasarkan informasi yang disajikan.

Untuk memahami unsur-unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dalam kasus korupsi impor gula, serta akibat hukum penerapan unsur-unsur tersebut, maka penelitian ini menjadi sangat penting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan

---

<sup>9</sup> "Mulkan Hasanal, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, ed. Fahmi Irfan, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2022).

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst (July 18, 2025)."

hukum pidana, khususnya dalam bidang pemeriksaan yuridis tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya Diri dalam Dakwaan Korupsi Kebijakan Impor Gula (Studi Kasus Putusan Nomor 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut:

1. Bagaimana Rumusan Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula (studi kasus putusan nomor 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst)?
2. Apa Akibat Hukum penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan korupsi impor gula (studi kasus putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt.pst)?

## **C. Ruang Lingkup**

Aspek-aspek dugaan korupsi impor gula yang meliputi perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri akan ditelaah dan dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Putusan perkara nomor 34/pid.sus- TPK/2025/PN jkt.pst. menjadi sasaran analisis yang berfokus pada unsur yuridis. Kajian ini juga mencakup bidang hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi sebagai bidang kajian utama dalam menganalisis mekanisme, tanggung jawab, dan implikasi hukum terhadap praktik impor gula yang diduga koruptif.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian tesis:

1. Dalam putusan nomor 34/pid.sus- TPK/2025/PN jkt.pst, terdapat dakwaan tindak pidana korupsi impor gula, untuk menelaah hal tersebut, maka perlu dilihat komponen-komponen yang diatur dalam unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri.
2. Menemukan dan mengevaluasi konsekuensi akibat hukum penerapan unsur melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan tindak pidana korupsi impor gula, berdasarkan penelitian terhadap putusan 34/pid.sus- TPK/2025/PN jkt.pst.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi berjudul "Analisis Yuridis Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya diri sendiri dalam Dakwaan Korupsi kebijakan Impor Gula" adalah sebagai berikut:

1. keuntungan teoritis, membantu kemajuan hukum pidana melalui studi tentang bagian-bagian dari korupsi-khususnya yang bertentangan dengan hukum dan mempromosikan pengayaan diri sendiri-dan dengan menambah referensi ilmiah untuk analisis putusan pengadilan tentang korupsi impor gula.
2. Manfaat praktis, menjadi sumber referensi bagi mahasiswa hukum yang melakukan penelitian sejenis, dan menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum (seperti hakim, jaksa, dan pengacara) dalam menangani kasus-kasus korupsi yang mengandung unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka kerja konseptual menjabarkan keterkaitan dari faktor-faktor yang dapat diamati dan diukur dalam penelitian. Untuk lebih memahami, menjelaskan, dan menguji fenomena yang sedang diteliti, peneliti sering kali menggunakan kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis dan logis mengenai hubungan antara gagasan atau variabel utama.<sup>11</sup>

1. Analisis yuridis adalah serangkaian tindakan yang melibatkan melihat, menggambarkan, dan mengatur ulang suatu hal untuk mendapatkan penilaian tentang hal tersebut berdasarkan standar hukum. Frasa "analisis hukum" menggambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan yang rasional dan faktual tentang masalah hukum dengan berkonsultasi dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Analisis yuridis adalah cara berpikir yang melibatkan penguraian sesuatu ke dalam elemen-elemen komponennya untuk memahami bagaimana bagian-bagian tersebut bekerja bersama dari perspektif hukum.<sup>12</sup>
2. "Melawan hukum" adalah melakukan apa pun yang bertentangan dengan isi dan semangat hukum, baik yang resmi maupun tidak resmi. Untuk tujuan definisi ini, "melawan hukum" tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertentu, tetapi juga pelanggaran yang bertentangan dengan standar moral umum atau persepsi publik tentang keadilan.
3. "memperkaya diri sendiri" menyiratkan bahwa pelaku terlibat dalam

---

<sup>11</sup> Nisma iriani, *Metodologi Penelitian*, ed. iriani, 1st ed. (yogyakarta: deepublish, 2022).

<sup>12</sup> Makmun Latif, "Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana" (fakultas hukum univ.darul ulum islamic center, 2023).

kegiatan kriminal yang meningkatkan kekayaan untuk diri mereka sendiri, orang lain, atau perusahaan, sementara secara bersamaan merugikan keuangan pemerintah atau perekonomian. Fakta bahwa individu yang terlibat korupsi mendapatkan keuntungan finansial sebagai konsekuensi dari kejahatan tersebut adalah bukti dari komponen memperkaya diri sendiri.<sup>13</sup>

4. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan nasional dan berdampak negatif terhadap keuangan negara dan perekonomian, menurut data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2022). Oleh karena itu, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diwujudkan dengan memberantas kejahatan ini secara tuntas. Singkatnya, korupsi adalah kejahatan jika melibatkan tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan jabatan atau kesempatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan terakhir, melanggar hukum. Bagian ini menyinggung Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1999 (UU No. 32 tahun 1999) dan revisinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Korporasi Dalam et al., "PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR 238 /' 3, no. 1 (2014): 17–28, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40476/26677>. diakses tanggal 9 oktober 2025

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Dan Unsur-Unsurnya," DJPb, November 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html#:~:text=C.,Gabungan beberapa faktor. Diakses 9 oktober 2025>

### F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian terkait dari masa lalu yang dapat digunakan sebagai perbandingan:

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Cuanda Mitra Perdana (universitas medan area)	Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus.TP K/2017/PN-Mdn)	2017	Menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus korupsi di medan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum seperti kepastian hukum dan keadilan, serta terdapat kendala yuridis dalam penegak hukum korupsi

2.	Dimas Fajar Maulana (universitas islam negeri walisongo semarang)	Analisis Yuridis terhadap <i>Trading in Influence</i> sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Gula Impor Irman Gusman	2022	Mengungkap mekanisme <i>trading in influence</i> dalam kasus impor gula yang memperkaya diri pihak tertentu dengan pelanggaran tertentu
----	--	--	------	--

Keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum dan pengaruh perdagangan merupakan dua dari beberapa tindak pidana korupsi yang paling banyak mendapat perhatian di masa lalu. Sementara itu, kajian peneliti lebih fokus membedah komponen korupsi sebagai tindak pidana dan sebagai sarana mencari keuntungan. Komponen-komponen dalam dakwaan korupsi termasuk di dalamnya perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum juga dapat dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan studi ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini didasarkan menggunakan metode normatif. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait. Kasus-kasus yang melibatkan korupsi impor gula dan aspek-aspek pelanggaran hukum dan memperkaya diri sendiri merupakan subjek dari metode kajian hukum teoritis ini, yang mengkaji undang-undang, kasus hukum, teori-teori hukum, dan karya-karya ilmiah yang relevan. Memahami dan menafsirkan standar hukum dan bagaimana standar tersebut digunakan dalam penilaian kasus adalah tujuan dari penelitian ini.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer: Hukum kasus yang berkaitan dengan upaya anti-korupsi, termasuk UU No. 31 tahun 1999 diubah dengan 20 tahun 2001 tentang masalah ini dan Putusan Pengadilan tahun 2001 No. 34/Pid.Sus-TPK/PN.jkt.pst.
- b. Data Sekunder: Literatur hukum, buku, jurnal, doktrin, serta artikel ilmiah yang membahas unsur melawan hukum, memperkaya diri, dan hukum korupsi impor gula.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan literatur hukum

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2003).

primer dan sekunder, untuk mengumpulkan informasi. Literatur hukum, catatan, peraturan, dan putusan terkait diperiksa dengan cermat sebagai bagian dari pendekatan ini untuk mengumpulkan bahan yang mendukung analisis yuridis.

(No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.jkt.pst.).

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan kerangka kerja normatif dan kualitatif. Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam hukum yang terkodifikasi menjadi dasar penelitian.

### **H. Sistematika Penulis**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan unsur dalam korupsi impor gula yang meliputi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, tinjauan tentang penjelasan, rumusan, akibat hukum penerapan unsur tersebut dalam dakwaan pidana korupsi impor gula.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis akan membahas rumusan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula dari putusan (nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt pst), dan membahas akibat hukum penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- AgusKasiyanto. *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu Di Indonesia*. 1st ed. JAKARTA: Prenadamedia Group, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia , Penegak Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2019.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. JAKARTA: Sinar Grafika, 2021.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- iriani, nisma. *Metodologi Penelitian* . Edited by iriani. 1st ed. yogyakarta: deepublish, 2022.
- moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. JAKARTA: Rineka Cipta, 2020.
- Mulkan Hasanal. *Hukum Tindak Pidana Khusus* . Edited by fahmi irfan. 1st ed. Vol. 1. jakarta: kencana , 2022.
- Hukum Tindak Pidana Korupsi* . Edited by fahmi irfan. 1st ed. Vol. 1. jakarta: kencana , 2022.
- Outlook Tebu*. jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2023.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi. *Outlook Tebu*. jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2022.
- Ridwan, HR. *Hukum Adminitrasi Negara*. JAKARTA: Rajawali Pers, 2019.
- S Adiningsih. *Ekonomi Politik Pangan Diindonesia* . jakarta: gramedia , 2019.
- Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Martiman Prodjoamidjojo. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar*. jakarta: Pradnya paramita, 1984.

### B. UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” JAKARTA, 2014.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Pengertian Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Gula.” JAKARTA, 2015.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. Nomor 31

Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 (1999).

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No 20 Tahun 2001." JAKARTA, n.d.

### C. JURNAL

Andi Munafri DM. "UNSUR MEMPERKAYA DAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *Media Hukum* 9 (2021): 4. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/430/295>.

Berlian Marpaung. "MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *JURNAL NALAR KEADILAN* 2 (2022): 16–18. <https://jurnal.universitaskab.go.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/42>.

Dwi Helmi Pradika. "TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11 (2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608>.

Kanter, Sianturi. "UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN KEPASTIAN HUKUM." *Repository UMKO*, 2020.

Kasman S, Mochammad. "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum." *Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/475/270/659>.

Makmun Latif. "Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana." fakultas hukum univ.darul ulum islamic center, 2023.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: universitas Diponegoro, 2002.

Supriyanta, Bambang Ali Kusumo. "Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006,." *Kewarganegaraan* 6 (2022): 2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4441>.

Tamala Sari Martha Prakoso. "PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 2 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA K." *JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULAN KEJAHATAN* 3 (2014).

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/search/authors/view?firstName=Tamala Sari&middleName=Martha&lastName=Prakoso&affiliation=&country=ID>.

Tim Penulis. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, 2018.

wijaksana, MMS. “Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Rechtsvinding Online* 1 (2020). [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=PdWoAecAAAAJ&citation\\_for\\_view=PdWoAecAAAAJ:cFHS6HbyZ2cC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PdWoAecAAAAJ&citation_for_view=PdWoAecAAAAJ:cFHS6HbyZ2cC).

Yoserwan. “EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023). <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/319?articlesBySimilarityPage=15>.

Yusuf Hudi Dan, Fathir Ilham, Arifuddin. “Kontroversi Pemberian Abolisi Dalam Kasus Korupsi Impor Gula.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (July 4, 2025): 4729–4729. [file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop\\_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/320C35AF26570CD4371742BBAD9197F45EED18BE/transfers/2026-09/37.+KONTROVERSI+PEMBERIAN+ABOLISI+DALAM+KASUS+KORUPSI+IMPOR+GULA.pdf](file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/320C35AF26570CD4371742BBAD9197F45EED18BE/transfers/2026-09/37.+KONTROVERSI+PEMBERIAN+ABOLISI+DALAM+KASUS+KORUPSI+IMPOR+GULA.pdf).

#### **D. INTERNET**

Badan pusat statistik. “Produksi Gula Nasional .” Jakarta, 2023.

Bank Indonesia. “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022.” Jakarta, 2022. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2022.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Dan Unsur-Unsurnya.” DJPb, November 2022. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html#:~:text=C.,Gabungan beberapa faktor>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “Laporan Tahunan KPK 2021.” Jakarta, 2021. <https://cms.kpk.go.id/storage/4209/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf>.

mahkamah agung. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst (July 18, 2025).

Shela Octavia, Jessi Carina. “Harga Gula Petani Anjlok Jika Keran Impor Dibuka,”

2025. [https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/16402231/ironi-industri-gula-dunia-terbongkar-di-persidangan-harga-gula-petani-anjlok?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/16402231/ironi-industri-gula-dunia-terbongkar-di-persidangan-harga-gula-petani-anjlok?page=all#google_vignette).